



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN BERSYARAT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara khususnya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka Pemerintah Daerah memberikan atensi untuk pembebasan dan pengurangan bersyarat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pengurangan bersyarat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Bersyarat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN BERSYARAT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

5. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Makassar.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Ketua DPRD Kota adalah Ketua DPRD Kota Makassar.
9. Wakil Ketua DPRD Kota adalah Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.
10. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Satuan Kerja yang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di Bidang Pendapatan Daerah.
11. Pajak Daerah, selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
17. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga dan merupakan aset bagi pemiliknya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Ketua LPM adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
20. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Kota yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian pembebasan dan pengurangan bersyarat.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara khususnya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan, ketentraman serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di Daerah.

BAB III
PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN
BERSYARAT PBB-P

Pasal 3

- (1) Pembebasan dan Pengurangan Bersyarat PBB-P2 orang pribadi diberikan kepada mantan Gubernur, mantan Wakil Gubernur, mantan Wali Kota, mantan Wakil Wali Kota, mantan Ketua DPRD Kota, mantan Wakil Ketua DPRD Kota dan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota, Wakil Ketua DPRD Kota yang masih aktif.
- (2) Pembebasan dan Pengurangan Bersyarat PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk mantan Pj. Gubernur dan mantan Pj. Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Pembebasan dan Pengurangan Bersyarat PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan meliputi 1 (satu) objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimiliki atas nama orang pribadi sampai dengan batas istri yang sah.
- (2) Pembebasan dan Pengurangan Bersyarat PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang.
- (3) Terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diterbitkan SPPT PBB.

Bagian Kedua
Pengurangan Bersyarat PBB-P2

Pasal 5

- (1) Pengurangan bersyarat PBB-P2 orang pribadi diberikan kepada Ketua LPM, Ketua RT, dan Ketua RW yang masih aktif.
- (2) Pengurangan bersyarat PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pj. Ketua LPM, Pj. Ketua RT dan Pj. Ketua RW.

Pasal 6

- (1) Pengurangan bersyarat PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan meliputi 1 (satu) objek Pengurangan bersyarat PBB-P2 yang dimiliki atas nama orang pribadi sampai dengan batas istri yang sah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

- (2) Pengurangan bersyarat PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pengurangan bersyarat PBB-P2 yang terutang berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Permohonan Pengurangan bersyarat oleh Wajib Pajak diajukan ke Bapenda secara tertulis.
- (4) Terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diterbitkan SPPT PBB.

Pasal 7

- (1) Pembebasan PBB-P2 diberikan setiap tahun dan dilakukan secara otomatis melalui sistem pada Bapenda serta memberikan kode tertentu sebagai identifikasi penerbitan SPPT PBB.
- (2) Pengurangan bersyarat PBB-P2 diberikan setiap tahun dan dilakukan secara otomatis melalui sistem pada Badan serta memberikan kode tertentu sebagai identifikasi penerbitan SPPT PBB.

Pasal 8

- (1) Badan melakukan inventarisasi data terhadap objek pajak dan jumlah ketetapan PBB-P2 yang dibebaskan untuk dilaporkan kepada Wali Kota.
- (2) Bapenda melakukan inventarisasi data terhadap objek pajak dan jumlah ketetapan PBB-P2 yang dilakukan pengurangan bersyarat untuk dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini diatur oleh Bapenda.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

PBB-P2 terutang untuk pengurangan bersyarat sampai dengan Tahun Pajak 2023 sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan atas Objek Pajak yang dimiliki Mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Mantan Wali Kota, Mantan Wakil Wali Kota, Mantan Ketua DPRD, Mantan Wakil Ketua DPRD dan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang masih aktif di Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Oktober 2023

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 58



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan